

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang pesat di Indonesia menyebabkan peningkatan kepadatan yang mendorong permintaan lahan untuk tempat tinggal, industri, dan fasilitas umum meningkat. Akibatnya, banyak hutan ditebang meski berdampak buruk pada lingkungan dan mengganggu ekosistem. Selain itu, pertumbuhan populasi juga meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam, termasuk pangan dan air bersih, yang berdampak pada penurunan keanekaragaman hayati. Kerusakan lingkungan seperti kesulitan air bersih, peningkatan suhu, musim kemarau panjang, dan risiko banjir semakin meningkat (Akhirul et al., 2020:77-78).

Guna mengurangi dampak negatif kerusakan lingkungan, salah satu langkah efektif adalah penghijauan. Penghijauan dapat membantu mengatasi masalah banjir, polusi udara, dan kekurangan air bersih. Di tingkat lokal, hal ini bisa dilakukan dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan (Riyanto et al., 2023:158). Namun, penyediaan dan pengelolaan RTH tidak mudah dilakukan. Berdasarkan riset yang telah dilakukan Putra (2024), Permasalahan RTH di kota-kota besar menjadi permasalahan kompleks karena tekanan dari pertumbuhan penduduk dan aktivitas perkotaan. Banyak lahan RTH dikonversi menjadi kawasan terbangun tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Sebagian besar RTH, terutama di pusat kota, kini terdesak oleh jalan raya, gedung, dan infrastruktur yang tidak mendukung keberadaan ruang hijau.

Permasalahan berikutnya datang dari komitmen pemerintah yang masih rendah, dilihat dari kebijakan anggaran untuk RTH yang sering kali kalah prioritas

dalam pembangunan kota. Anggaran RTH meliputi pembangunan dan pemeliharaan taman, namun secara keseluruhan belum menjadi prioritas utama. Pengembangan RTH belum mendapatkan anggaran besar untuk pembelian lahan baru, sementara anggaran yang ada hanya digunakan untuk pembangunan di lahan milik pemerintah dan perawatan RTH yang sudah ada (Hafiz, 2022:6). Disamping itu, Riyanto et al. (2023:165) menjelaskan bahwa tantangan dari tata kelola RTH juga dikarenakan keterbatasan sumber daya, yang mencakup sumber daya manusia dan finansial terkait kebijakan penataan RTH yang masih terbatas. Di DLH dan DPUPR, jumlah staf yang mengelola kebijakan ini belum memadai. Akibatnya, pemeliharaan RTH, pengawasan aktivitas yang mengancam fungsinya, serta pengawasan industri penghasil emisi kurang optimal.

Sementara itu, Yusuf (2023), Mawaddah et al (2022), dan Riyanto et al (2023) menjelaskan bahwa masalah tata kelola RTH sering disebabkan oleh alih fungsi lahan penghijauan menjadi area pedagang kaki lima (PKL), meski kawasan RTH seharusnya bukan untuk PKL. Upaya penertiban dan pemberian sanksi telah dilakukan, namun banyak PKL yang masih berjualan di area tersebut. Disamping itu, kesadaran masyarakat dalam pemenuhan RTH masih kurang. Beberapa masyarakat mengubah lahan parkir yang dapat dijadikan RTH menjadi bangunan permanen, dan halaman yang seharusnya taman justru diaspal. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya RTH masih rendah, karena mereka menganggap area RTH tidak bernilai komersial. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara DLHK, penegak hukum, dan masyarakat juga menjadi kendala dalam tata kelola RTH.

Kerusakan alam karena kepadatan penduduk yang meningkat juga terjadi di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Banjir kerap kali merendam Kabupaten Kendal, dan sepanjang tahun 2023 telah 6 kali terendam banjir. Selain membanjiri jalan, luapan air sungai juga merendam pemukiman bahkan mencapai bagian dalam rumah penduduk. Banjir setinggi 40cm merendam ratusan rumah disepanjang aliran sungai yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu Kelurahan Sijeruk, Sukodono, Kalibuntu Wetan, sampai ke muara di kelurahan Bandengan (www.ayosemarang.com, 2023).

Curah hujan yang tinggi bukanlah satu-satunya penyebab banjir di Kabupaten Kendal, kurangnya daerah resapan karena minimnya RTH juga menjadi salah satu penyebabnya. Fungsi lahan yang beralih menjadi area pertanian dan pemukiman, serta kegiatan penggalian atau penambangan golongan C di Kecamatan Kaliwungu, Pegandon, dan Pageruyung telah mengakibatkan ketidakseimbangan alam di wilayah tersebut. Selain itu, terdapat perubahan fungsi lahan di Kabupaten Kendal untuk keperluan Kawasan Industri Kendal (KIK) yang melibatkan luas lebih dari 5.000 hektar. Proses perubahan fungsi lahan ini terjadi dengan penimbunan lahan sepanjang pesisir pantai, dimulai dari Desa Mororejo di Kecamatan Kaliwungu hingga Desa Kartika Jaya di Kecamatan Patebon. Area yang ditimbun awalnya merupakan tambak dan rawa yang berfungsi sebagai tempat penampungan air. Hilangnya daerah penampungan air ini menyebabkan masalah baru, di mana air yang sebelumnya tergenang akan mencari jalur yang lebih rendah. Akibatnya, potensi dan ancaman bencana banjir menjadi lebih besar dan sulit dihindari (medgo.id , 2021).

Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan mengenai RTH guna menekan kerusakan alam yang terjadi, yaitu Undang-undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang yang memuat ketentuan terkait RTH, mulai dari peraturan yang bersifat umum, seperti definisi, tujuan, dan fungsi, hingga ketentuan yang lebih rinci tentang penataannya. Secara spesifik, undang-undang ini menegaskan kebutuhan untuk menyediakan dan memanfaatkan RTH, di mana proporsi luasnya ditetapkan minimal sebesar 30 persen dari total luas wilayah perkotaan yang harus diisi oleh tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang ditanam secara sengaja. Pasal 36 Ayat (2) menjelaskan bahwa proporsi 30% tersebut merupakan standar minimum yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem kota, termasuk keseimbangan sistem hidrologi, iklim, dan sistem ekologis lainnya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang esensial bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan aspek estetika perkotaan.

Pemerintah Kabupaten Kendal juga mengatur tata kelola RTH dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang menjelaskan lebih detail tentang alokasi RTH sebesar 30%, di mana RTH publik setidaknya harus mencapai 20% dan RTH privat minimal 10%. RTH Publik terdiri dari taman dan hutan kota yang mencakup berbagai jenis taman seperti taman rukun tetangga, taman rukun warga, taman kelurahan/desa, taman kecamatan, taman kota, hutan kota, dan sabuk hijau; RTH Jalur, yang meliputi jalur hijau di sepanjang jalan seperti pulau jalan dan median jalan, serta jalur untuk pejalan kaki; dan RTH dengan fungsi khusus, termasuk RTH di pekarangan rumah, halaman kantor, area toko dan jasa, area industri dan gudang,

area dengan fungsi sosial, budaya, dan keagamaan, serta area dengan fungsi lain selain dari yang telah disebutkan sebelumnya, termasuk RTH di atap bangunan.

Tabel 1. 1 Data RTH di Jawa Tengah tahun 2024

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)(A)	Luas RTH (km ²)(B)	% RTH(B/A)
Kab. Kendal	1.002,23	0,1289245	0,01
Kota Semarang	373,70	109,33806	29,26
Kab. Kudus	425,20	6,28259	1,48
Kab. Jepara	1.020,25	184,82197	18,12
Kab. Demak	897,43	0,7374	0,08

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

Terlihat tabel data RTH di 5 wilayah pada tahun 2024 RTH berdasarkan laman website resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Kabupaten Kendal memiliki luas RTH terkecil dibandingkan dengan Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Jepara dan Demak, yang hanya menyentuh angka 0,01%. Dengan luas wilayah Kabupaten Kendal 1.002,23 km² dan luas RTH yang hanya mencapai 0,1289245 km². Angka 0,1289245 km² tersebut hanya terdiri dari satu jenis RTH yaitu RTH Taman Kota, dan tidak terdapat jenis RTH yang lainnya. Tentu hal tersebut sangat jauh dari peraturan yang telah ditetapkan yakni 30% dengan rincian 20% ruang terbuka publik dan 10% ruang terbuka privat (sipsn.menlhk.go.id, 2022).

Kurangnya persentase RTH di Kabupaten Kendal telah menjadi faktor signifikan yang memicu permasalahan lingkungan, seperti banjir yang seolah menjadi acara setiap tahunnya. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk

mengidentifikasi tantangan tata kelola RTH di Kabupaten Kendal selama periode 2020 hingga 2024. Penelitian ini akan mengevaluasi apakah faktor-faktor yang telah diungkapkan oleh literatur sebelumnya juga berlaku di Kendal, atau apakah terdapat temuan baru yang relevan dan berharga dalam konteks tata kelola RTH di Kabupaten Kendal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah yang kemudian diajukan sebagai acuan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana tantangan tata kelola Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kendal periode tahun 2020 hingga 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa tantangan tata kelola ruang terbuka hijau di Kabupaten Kendal periode tahun 2020 hingga 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, penulis mengharapkan agar penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan hasil dari penelitian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pemerintahan di bidang kebijakan lingkungan, khususnya terkait pengelolaan RTH. Dengan menyajikan hasil penelitian yang

valid dan dapat diandalkan, penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pemerintahan khususnya di bidang kebijakan publik serta dapat menjadi rujukan penting bagi peneliti dan akademisi lainnya..

1.4.2 Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Kendal, dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau. Hasil penelitian ini juga bermanfaat untuk merangsang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Dengan menyediakan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya ruang terbuka hijau, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan ruang terbuka hijau.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai tata kelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) mengungkap berbagai tantangan yang dihadapi dalam tata kelola RTH, terutama di perkotaan. Salah satu kendala utama yang sering disoroti adalah kurangnya ketersediaan lahan, seperti yang dijelaskan oleh Halimah (2020), Kartika Nurani (2022), dan Ilham Tri Sulistyio (2024), yang menekankan bahwa lahan yang tersedia semakin terbatas, diperparah dengan tingginya biaya pembebasan lahan. Permasalahan ini juga diperparah oleh tingginya nilai jual lahan di wilayah perkotaan, yang menyulitkan pengadaan lahan baru untuk RTH.

Keterbatasan anggaran juga menjadi masalah yang banyak diangkat. Menurut Ilham Tri Sulistyio (2024) dan Tria Vina Nadia (2024), pandemi COVID-19 turut membatasi alokasi anggaran untuk RTH, sementara Erni Darlis (2022) dan

Rofi'atul Muhimmah Nurma Yusuf (2023) mengidentifikasi bahwa dana yang tersedia secara umum masih kurang memadai. Ini mencakup dana untuk pembebasan lahan, pembangunan, serta pemeliharaan RTH yang ada. Situasi ini diperburuk oleh kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam penganggaran, sebagaimana diungkapkan oleh Nadia (2024).

Kurangnya sumber daya manusia (SDM) menjadi isu krusial yang diangkat oleh beberapa peneliti, seperti Muhammad Daffa Ryandana (2022), Erni Darlis (2022), dan Yusuf (2023). Mereka mencatat bahwa jumlah tenaga ahli dan petugas pengawas di lapangan masih jauh dari memadai, sehingga pengawasan terhadap RTH tidak berjalan optimal. Erni Darlis (2022) juga menambahkan bahwa kurangnya SOP untuk tata kelola RTH berkontribusi pada rendahnya komitmen pegawai.

Minimnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan RTH juga menjadi isu penting. Rycko Miwanda (2021), Kartika Nurani (2022), dan Tria Vina Nadia (2024) menyebutkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH berpengaruh pada partisipasi yang juga rendah. Kurangnya kesadaran ini menyebabkan masyarakat tidak terlibat aktif dalam upaya pelestarian, bahkan sering kali menggunakan lahan RTH untuk kepentingan pribadi.

Terakhir, kurangnya koordinasi dan keterlibatan stakeholder juga menjadi tantangan besar dalam tata kelola RTH. Halimah (2020) dan Miwanda (2021) mencatat bahwa dinas terkait seringkali kurang berkoordinasi dengan instansi lain

atau melibatkan stakeholder, sehingga perencanaan dan pelaksanaan kebijakan RTH tidak berjalan secara maksimal.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada tata kelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan. Halimah (2020), Kartika Nurani (2022), dan Ilham Tri Sulisty (2024) menyoroti masalah lahan dan biaya di kota besar, sementara penelitian ini akan melihat apakah faktor-faktor yang diidentifikasi sebelumnya juga terdapat di Kabupaten Kendal. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat faktor unik di Kabupaten Kendal, seperti dampak alih fungsi lahan akibat pertumbuhan industri, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Tata Kelola Pemerintahan (*Governance*) dan *Good Environmental Governance*

Tata kelola (*governance*) didefinisikan sebagai proses atau bentuk pengelolaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam menangani berbagai masalah yang dihadapi masyarakat atau negara, dengan melibatkan semua sektor, yaitu sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil (Asaduzzaman, 2020). Menurut Kaufmann et al. (2000), tata kelola mencakup tiga perspektif utama: (i) proses pemilihan, pelaksanaan, pemantauan, akuntabilitas, dan pergantian pemerintah; (ii) kemampuan pemerintah untuk mengelola sumber daya secara efisien serta merumuskan dan menerapkan kebijakan dan regulasi; dan (iii) keterlibatan masyarakat dalam mengakses layanan publik dan berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam praktiknya, *governance* dipahami sebagai proses

pengambilan keputusan dan bagaimana keputusan tersebut dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Guna mencapai terwujudnya amanat kebijakan publik, maka diperlukan adanya tata kelola yang baik (*Good Governance*). *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai pelaksanaan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan efisiensi pasar, yang menghindari salah alokasi dana, mencegah korupsi baik secara politik maupun administratif, serta menjalankan disiplin anggaran sambil menciptakan kerangka hukum dan politik untuk mendukung pertumbuhan aktivitas bisnis. Sementara itu, Mardiasmo (2009) mengartikan *good governance* sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik.

Pada dasarnya, dalam sistem pemerintahan di Indonesia terdapat beberapa indikator yang harus dipenuhi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Sedarmayanti (2014:5) terdapat 5 indikator *Good Governance* yaitu:

1. Partisipasi (*participation*); setiap individu baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya.

2. Transparansi (*transparency*); menciptakan kebebasan dalam akses informasi, di mana proses dan lembaga harus terbuka, dan informasi dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja yang membutuhkannya. Informasi ini harus disajikan dengan jelas dan mudah dipahami, sehingga bisa digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan yang berlangsung.
3. Akuntabilitas (*accountability*) berarti bahwa para pengambil keputusan dalam organisasi pelayanan publik maupun warga negara memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada publik. Tingkat pertanggungjawaban ini bervariasi tergantung pada peran masing-masing pemangku kepentingan (*stakeholder*).
4. Efektivitas (*effectiveness*); proses dan lembaga harus mampu mencapai hasil yang diharapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebaik mungkin.
5. Penegakan hukum (*law enforcement*); berarti hukum harus diterapkan secara adil dan tanpa diskriminasi, terutama terkait dengan hak asasi manusia dan kasus yang merugikan negara.

Namun, pemerintahan yang sudah mampu mewujudkan *Good Governance* belum tentu memiliki kepedulian terhadap aspek keberlanjutan ekosistem. Oleh sebab itu, pemerintah juga perlu menerapkan prinsip *Good Environmental Governance*. Menurut Siahaan (2004) azas-azas penyelenggaraan negara yang baik dalam mengelola lingkungan dengan prinsip keberlanjutan sumber daya (*sustainability*) disebut dengan prinsip *Good Environmental Governance* (GEG).

Sedangkan menurut *world bank* dalam Belbase (2010), *Good Environmental Governance* merupakan sebuah kegiatan penting untuk mensukseskan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan melindungi kualitas lingkungan. Kegiatan ini membutuhkan transparansi sistem pada institusi lingkungan, kebijakan dan program-program yang melibatkan masyarakat dalam merumuskan dan penerapan kebijakan-kebijakan. Selanjutnya Belbase menjelaskan bahwa terdapat 7 prinsip dalam *Good Environmental Governance* yaitu:

- 1) Aturan Hukum (*the rule of law*); Aturan hukum merupakan cara untuk mengatur warga negara. Hal ini dikarenakan hukum memiliki keluwesan dalam mengatur kehidupan warga negara agar mematuhi peraturan atau hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan agar penegak hukum dan masyarakat dapat berlaku sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak bertindak sewenang-wenang.
- 2) Partisipasi dan Representasi (*participation and representation*); Partisipasi adalah keterlibatan komponen governance dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai baik secara fisik maupun non-fisik. Sedangkan representasi adalah pengungkapan kembali sebuah ide/gagasan dari yang telah ditangkap oleh indera dengan menggunakan bahasa sendiri.
- 3) Akses terhadap informasi (*access to information*); Akses terhadap informasi merupakan perantara yang dapat digunakan untuk menerima ataupun memberikan informasi kepada publik.

- 4) Transparansi dan akuntabilitas (*transparency and accountability*); Transparansi adalah sebuah informasi tentang laporan di lapangan, proses pengambilan keputusan dan hasil keputusan yang disampaikan dengan jelas, nyata, dan tidak dibuat-buat. Sedangkan akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban dari sebuah instansi atau lembaga
- 5) Desentralisasi (*decentralitation*); Prinsip desentralisasi merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri.
- 6) Lembaga dan institusi (*institutions and agencies*); Lembaga dan institusi merupakan organisasi yang turut berperan dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Lembaga yang dimaksud bisa lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat.
- 7) Akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*); Artinya perantara yang digunakan untuk memperoleh kewenangan dan hak-hak yang harus diterima.

Dengan merujuk pada tujuh prinsip *Good Environmental Governance* yang dikemukakan oleh Belbase, penelitian ini dapat mengungkap berbagai problematika dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Kendal dalam tata kelola ruang terbuka hijau selama periode 2020 hingga 2024.

1.6.2 Teori Produksi Ruang

Teori produksi ruang adalah sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Henri Lefebvre, seorang sosiolog dan filsuf asal Prancis, yang menekankan bahwa ruang bukanlah sesuatu yang statis atau netral, melainkan hasil dari proses sosial yang

kompleks. Menurut Lefebvre, ruang dihasilkan melalui interaksi antara berbagai aktor sosial, praktik, dan ideologi. Ia berpendapat bahwa semua ruang adalah ruang sosial, yang dipahami melalui proses pemaknaannya. Ruang sosial selalu terkait dengan aktivitas sosial dan melibatkan faktor waktu serta masyarakat. Lefebvre mengaitkan tiga faktor utama dalam ilmu sosial yaitu ruang, waktu, dan manusia yang bersama-sama membentuk makna ruang dalam masyarakat. Setiap ruang sosial memiliki keunikan tersendiri karena dipengaruhi oleh konteks sejarah dan masyarakat yang menghuninya (Damayanti, 2021).

Terdapat konsep triadik atas produksi ruang menurut Lefebvre (Setiawan, 2017) yang dikenal sebagai *The Conceptual Triad of Space* yang juga akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan analisis hasil temuan penelitian, yaitu:

1. Praktik spasial (*spatial practice*)

Konsep ini merujuk pada dimensi material dari aktivitas sosial dan interaksinya. Klasifikasi spasial menekankan aspek-aspek aktivitas yang berlangsung secara bersamaan. Secara konkret, praktik spasial adalah jaringan interaksi dan komunikasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam proses produksi, termasuk produksi dan hubungan pertukaran.

2. Representasi ruang (*representational of space*)

Representasi ruang memberikan gambaran atau konseptualisasi yang mendefinisikan sesuatu sebagai ruang. Representasi ini muncul pada tingkat wacana dan terwujud dalam bentuk-bentuk yang diungkapkan, seperti deskripsi, definisi, dan terutama teori ruang.

Lefebvre memberikan contoh bahwa representasi ruang dapat dilihat pada peta, gambar rencana ruang, serta informasi dan notasi dalam gambar ruang.

3. Ruang representasi (*representational spaces*)

Dimensi ketiga dari produksi ruang ini merupakan kebalikan dari "representasi ruang." Ruang representasi berkaitan dengan dimensi simbolik ruang. Dimensi produksi ruang ini berhubungan dengan proses pemaknaan yang mengaitkan ruang dengan simbol. Simbol ruang dapat berasal dari alam, seperti pohon atau formasi topografi yang mencolok, atau dapat berupa artefak, bangunan, dan monumen; kombinasi keduanya juga dapat menciptakan apa yang disebut "lanskap."

Melalui teori produksi ruang menurut Lefebvre dengan mengacu pada konsep triadik tersebut, penelitian ini dapat mengungkap tantangan tata kelola ruang terbuka hijau di Kabupaten Kendal selama periode 2020 hingga 2024 dalam perspektif politik ruang.

1.7 Operasionalisasi Konsep

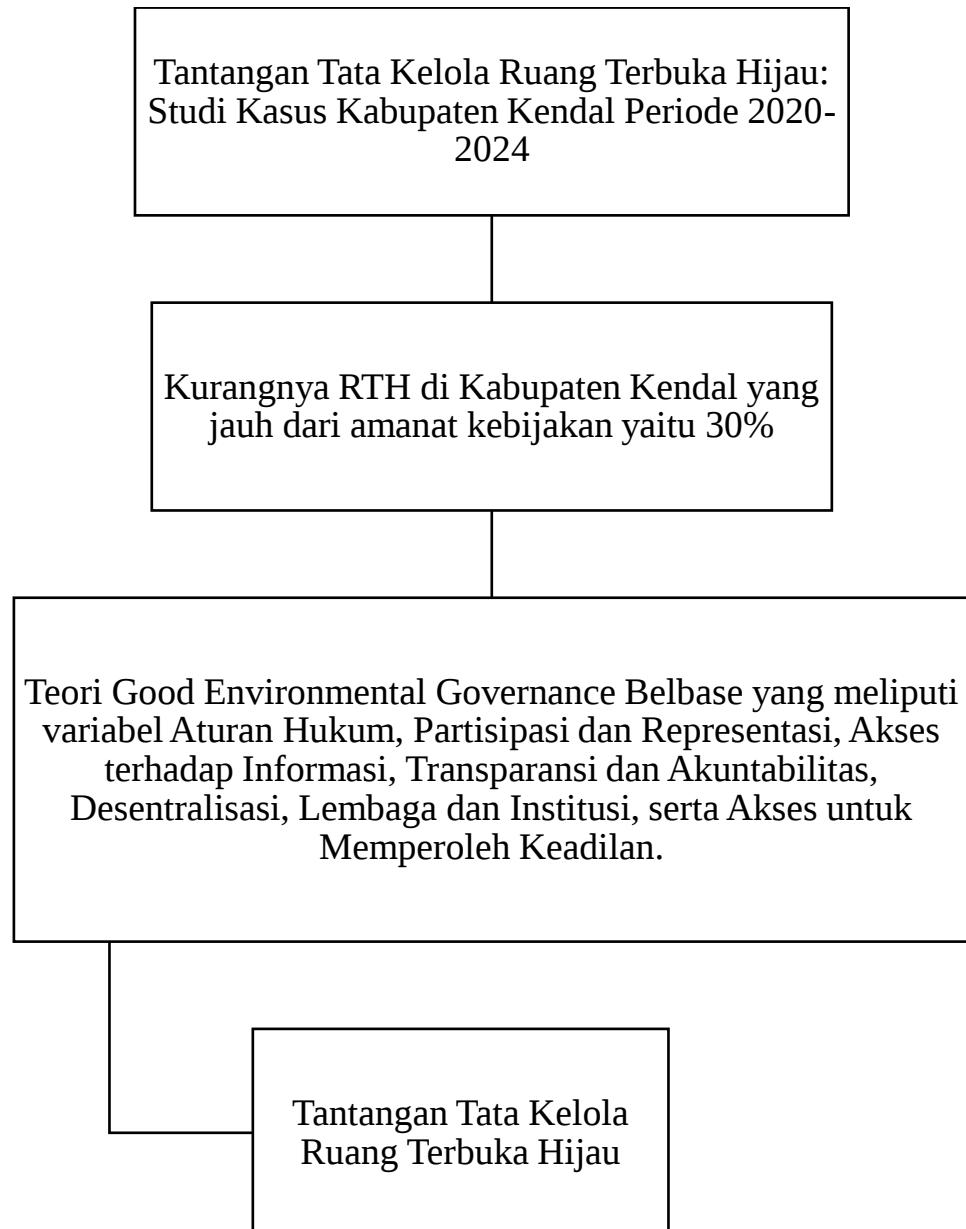
Tabel 1. 2 Operasionalisasi Konsep Tantangan Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau: Studi Kasus Kabupaten Kendal periode tahun 2020-2024

Konsep	Indikator	Aspek
Good Environmental Governance	1) Aturan Hukum (<i>The Rule of Law</i>)	a) Adanya peraturan daerah yang jelas terkait tata kelola Ruang Terbuka Hijau (RTH). b) Bagaimana penegakan peraturan daerah terkait tata kelola Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	2) Partisipasi dan Representasi	a) Adanya mekanisme representasi masyarakat dalam forum-forum

Konsep	Indikator	Aspek
	<i>(Participation and Representation)</i>	pengambilan keputusan terkait RTH. b) Tingkat keterwakilan masyarakat dalam lembaga-lembaga yang terkait dengan pengelolaan RTH.
	3) Akses terhadap Informasi <i>(Access to Information)</i>	a) Ketersediaan informasi terkait program dan kebijakan RTH di media yang mudah diakses oleh publik. b) Adanya saluran komunikasi yang terbuka untuk memberikan informasi terkait RTH kepada masyarakat.
	4) Transparansi dan Akuntabilitas <i>(Transparency and Accountability)</i>	a) Jumlah laporan tahunan yang dipublikasikan terkait tata kelola RTH yang mencakup penggunaan anggaran, capaian, dan kendala. b) Adanya mekanisme pelaporan yang transparan terkait pelaksanaan dan pengelolaan RTH.
	5) Desentralisasi <i>(Decentralization)</i>	a) Adanya kebijakan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal dalam tata kelola RTH. b) Tantangan kebijakan yang dihadapi oleh pemerintah selaku pelaksana
	6) Lembaga dan Institusi <i>(Institutions and Agencies)</i>	a) Tingkat koordinasi antar lembaga dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan terkait RTH.
	7) Akses untuk Memperoleh Keadilan <i>(Access to Justice)</i>	a) Adanya jalur hukum yang jelas untuk masyarakat yang terdampak dalam pengelolaan RTH.

1.8 Kerangka Berpikir

Bagan 1. 1 Kerangka Berpikir



1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terkait dengan pengalaman subjek

penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan aspek lainnya secara komprehensif. Penelitian ini dilaksanakan dengan menjelaskan fenomena tersebut melalui penggunaan kata-kata dan bahasa, dalam suatu konteks khusus yang alamiah, serta memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017:6).

Penelitian deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang menguraikan data atau situasi yang berkaitan dengan subjek atau objek penelitian. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan realita saat penelitian berlangsung. Sasarannya adalah menyajikan gambaran yang sistematis dan faktual mengenai suatu kejadian atau fenomena, dengan mengorganisir data secara tepat. Selanjutnya, penelitian deskriptif bertujuan untuk menemukan solusi terhadap isu yang dihadapi dan menyediakan informasi aktual yang dapat mendukung kemajuan ilmu pengetahuan serta penerapannya dalam berbagai konteks (Supardi, 2005:31).

Metode kualitatif dipilih dengan pertimbangan tertentu, mengingat kemampuannya yang lebih fleksibel dan mudah beradaptasi ketika data yang diperoleh di lapangan bersifat fakta dan memerlukan analisis mendalam. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif menjadi lebih mendorong untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, terutama dengan keterlibatan langsung peneliti di lapangan (Sugiyono, 2012:229).

1.9.2 Situs Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Ruang Terbuka Hijau yang terletak di kawasan Kabupaten Kendal sebagai situs penelitian. Peneliti secara khusus menitikberatkan pada lingkungan Ruang Terbuka Hijau di daerah tersebut, menciptakan kesempatan untuk menyelidiki dengan lebih mendalam aspek-aspek

tertentu yang menjadi objek kajian. Pemilihan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kendal sebagai lokasi penelitian memungkinkan peneliti untuk merinci dan mengeksplorasi informasi yang sangat relevan terkait dinamika, kebijakan, dan potensi tantangan yang mungkin muncul dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di wilayah tersebut.

1.9.3 Subjek Penelitian

Pada penelitian kualitatif istilah populasi tidak digunakan. Hal ini dikarenakan penelitian ini bermula dari kasus-kasus khusus yang terjadi dalam situasi sosial tertentu, dan temuan-temuannya tidak diumumkan untuk diterapkan pada populasi umum. Sebaliknya, temuan tersebut ditransferkan ke konteks sosial lain yang mirip dengan situasi sosial pada kasus yang sedang diteliti (Spradley dalam Sugiyono, 2012:215).

Informan merupakan individu yang diharapkan dapat menyediakan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian, sehingga informan perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang konteks penelitian (Moleong, 2014:169).

Subjek dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Staff Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
2. Staff Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kendal
3. Masyarakat Kabupaten Kendal yang berada di sekitar RTH

1.9.4 Jenis Data

Dalam rangka penelitian ini, peneliti telah mengidentifikasi dan menggunakan beberapa jenis data yang memberikan dimensi yang komprehensif terhadap topik yang diteliti. Ketiga jenis data yang digunakan meliputi:

1. Data teks. Data teks ini mencakup kutipan-kutipan yang diambil dari berbagai sumber literatur, baik buku maupun artikel dari media cetak dan online. Pemanfaatan data teks ini memungkinkan peneliti untuk merinci dan mendalam studi literatur yang mendukung landasan konseptual penelitian.
2. Data kata-kata tertulis. Data kata-kata tertulis dihasilkan melalui wawancara langsung dengan narasumber terkait topik penelitian. Pemanfaatan data kata-kata tertulis ini memungkinkan peneliti untuk menangkap pemahaman dan pandangan langsung dari individu yang memiliki pengetahuan praktis atau pengalaman langsung terkait dengan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kendal.
3. Data dokumen. Data dokumen mencakup berbagai sumber yang bersifat resmi, seperti Undang-undang, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, laporan, dan tabel olahan. Data ini memberikan dasar hukum dan kebijakan yang mendukung penelitian, serta memberikan wawasan tentang implementasi dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di tingkat pemerintah daerah.

1.9.5 Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data utama yang berperan penting dalam menyajikan gambaran yang komprehensif terkait dengan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Kendal. Kedua jenis sumber data tersebut meliputi:

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertamanya. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kendal, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, Masyarakat yang berada di sekitar Kawasan RTH, dan DPRD Komisi C Kabupaten Kendal menjadi kontributor utama sebagai sumber data primer. Dengan melakukan wawancara langsung, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang kebijakan, praktik, dan tantangan yang dihadapi dalam mengelola ruang terbuka hijau. Sumber data primer ini memberikan perspektif internal yang berharga untuk melengkapi pemahaman penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data tambahan yang diperoleh peneliti sebagai pelengkap dari sumber pertama. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, termasuk tinjauan literatur, data badan statistik, dokumen resmi, dan arsip. Tinjauan literatur mencakup penelitian dan artikel ilmiah tentang pengelolaan RTH, yang membantu mengidentifikasi kesenjangan penelitian. Data statistik memberikan

informasi kuantitatif mengenai luas area hijau, jumlah penduduk, dan demografi, penting untuk analisis tren. Dokumen resmi, seperti peraturan daerah dan laporan DLH, memberikan wawasan tentang kebijakan pengelolaan RTH. Arsip, termasuk catatan sejarah dan laporan proyek, membantu memahami perkembangan dan tantangan dalam pengelolaan RTH. Pengumpulan data dari sumber-sumber ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan RTH di Kabupaten Kendal.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan komponen esensial dalam suatu penelitian. Proses ini menjadi kunci bagi peneliti untuk mendokumentasikan kejadian, informasi, dan elemen-elemen yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara mendalam

Menurut Sugiyono (2012:317) wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan ketika peneliti melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi permasalahan yang perlu diteliti. Selain itu, teknik ini juga digunakan ketika peneliti ingin memahami secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan responden, terutama ketika jumlah responden terbatas atau sedikit. Melalui wawancara, diharapkan peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai cara partisipan menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi. Aspek ini seringkali

tidak dapat ditemukan melalui metode observasi. Wawancara ini difokuskan untuk menggali pemahaman tentang tantangan tata kelola RTH di Kabupaten Kendal periode 2020-2024.

2. Observasi

Observasi adalah tindakan sistematis pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang terlihat pada objek penelitian. Esensi dari kegiatan observasi adalah melakukan pengamatan menggunakan panca indera untuk mengumpulkan informasi. Pengamatan dan pencatatan ini ditujukan pada subjek penelitian, dengan fokus pada perilaku alamiah, dinamika yang terlihat, deskripsi perilaku sesuai dengan situasi yang ada, dan aspek-aspek lainnya (Zuriah dalam Fiantika et al, 2022:59).

3. Tinjauan Literatur

Tinjauan literatur merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat penting dalam proses penelitian. Teknik ini tidak hanya sekadar mengumpulkan informasi, tetapi juga melibatkan serangkaian langkah yang lebih mendalam, termasuk analisis dan sintesis informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian yang diangkat. Melalui tinjauan literatur yang komprehensif, peneliti dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu yang relevan, serta mengidentifikasi metodologi yang telah digunakan oleh peneliti lain.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data kualitatif meliputi langkah-langkah dalam memproses data, mulai dari pengorganisasian data, pengelompokannya menjadi unit yang dapat dikelola, memastikan konsistensinya, mengenali serta menemukan pola yang muncul, mengidentifikasi aspek yang penting dan hal-hal yang bisa dijadikan pembelajaran, hingga menentukan informasi yang relevan untuk disampaikan kepada pihak lain (Moleong, 2017:248).

Menurut Miles dan Huberman (dalam Fiantika et al, 2022:120-121), terdapat tiga langkah yang perlu dilakukan dalam menganalisis data, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pemangkasan data merupakan suatu proses di mana data disederhanakan, diringkas, dan dipilih berdasarkan hal-hal pokok. Langkah ini mencakup pengklasifikasian dan pemfokusan pada elemen-elemen penting yang berkaitan dengan tema dan pola yang sama. Data yang telah mengalami pemangkasan akan lebih terperinci dalam menjelaskan dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data pada tahap berikutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian informasi dalam kerangka penelitian kualitatif dapat direalisasikan melalui berbagai bentuk, termasuk deskripsi singkat, grafik, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan berbagai format lainnya. Penelitian kualitatif umumnya menggunakan gaya naratif dalam menyajikan data,

kadang-kadang disertai dengan elemen-elemen visual seperti grafik, matriks, bagan, atau format lainnya.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/verification*)

Dalam penelitian kualitatif, fokus utamanya adalah pada penemuan baru yang muncul sebagai hasil akhir dari kesimpulan penelitian. Penemuan baru ini dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum dipahami atau terklarifikasi. Proses ini melibatkan verifikasi terhadap kesimpulan yang diambil sebagai langkah akhir dari analisis data.

Melalui proses reduksi data dan analisis hasil penelitian, disajikan informasi yang memudahkan pembaca untuk memahami proses serta hasil penelitian mengenai Tantangan Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kendal periode 2020-2024.

1.9.8 Validitas data

Dalam penelitian kualitatif, validitas data memiliki peranan yang sangat krusial. Validitas data mencerminkan upaya meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap data dalam suatu penelitian. Ketika peneliti melakukan pemeriksaan yang cermat terhadap validitas data sesuai dengan teknik-teknik yang berlaku, maka hasil penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai perspektif. Metode yang diterapkan untuk menilai validitas data dalam penelitian ini adalah triangulasi, yaitu suatu teknik pemeriksaan validitas data yang melibatkan elemen-elemen di luar data tersebut untuk tujuan pemeriksaan atau perbandingan (Moleong, 2017:330).

Teknik triangulasi terbagi menjadi empat jenis, yakni Sumber, Metode, Teori, dan Modus. Dalam konteks penelitian ini, metode triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. Menurut Patton (dalam Moleong, 2017:330-331), triangulasi melalui sumber mengacu pada proses membandingkan dan memverifikasi keakuratan informasi yang diperoleh dari berbagai waktu dan alat dalam studi kualitatif. Dengan menerapkan triangulasi sumber, peneliti melakukan komparasi data dari wawancara dan observasi dengan narasumber yang terlibat.